



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2013/2024
TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KONSIL
KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN
MAJELIS DISIPLIN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KONSIL KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi serta pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Uraian tugas dan fungsi organisasi serta pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.
- KETIGA : Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dapat membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2013/2024
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT KONSIL KESEHATAN
INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN
INDONESIA, DAN MAJELIS DISIPLIN
PROFESI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KONSIL
KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN
MAJELIS DISIPLIN PROFESI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuhnya. Hal ini secara implisit telah tertuang dalam Visi Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut dapat diimplementasikan melalui upaya seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri (mandiri), peningkatan kualitas sumber daya manusia (maju), tidak ada diskriminasi (adil), dan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat (makmur).

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dilakukan dengan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu Pilar Transformasi Kesehatan tersebut adalah Transformasi SDM Kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait SDM kesehatan seperti (1) jumlah dan jenis SDM kesehatan belum sesuai dengan pembangunan kesehatan, (2) mutu SDM kesehatan yang belum memadai, dan (3) distribusi SDM kesehatan belum merata.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, telah dilakukan penguatan regulasi tentang pengelolaan SDM Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berupa pengelompokan SDM Kesehatan, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pelatihan dalam rangka penjagaan dan peningkatan mutu, registrasi dan perizinan, penyelenggaraan praktik, kewenangan, serta pengaturan tentang Konsil, Kolegium, dan Majelis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dibantu oleh 1 (satu) sekretariat.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan dan penyediaan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh organisasi.

Untuk mendukung capaian *outcome* keseluruhan pilar Transformasi SDM Kesehatan, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan

Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi perlu melakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan organisasi yang *agile*/lincah dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, perlu ditetapkan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan Jabatan Pelaksana (JP) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi adalah:

- a. menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b. memberikan batasan kewenangan dan peran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- c. memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi dalam menyusun tim kerja.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT KONSIL KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI

A. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi yaitu melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.
2. Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. fasilitasi registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan dukungan peningkatan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - d. fasilitasi pengembangan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - f. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
 - g. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 - h. pengelolaan urusan organisasi dan sumber daya manusia;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan urusan administrasi umum.
3. Fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
 - a. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan registrasi;

- b. penyiapan sistem informasi registrasi;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- d. fasilitasi penyusunan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- e. fasilitasi penyusunan standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- f. fasilitasi penyusunan jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan baru;
- g. fasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum;
- h. fasilitasi penyusunan regulasi sesuai tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi; dan
- i. fasilitasi pelaksanaan tindak lanjut hasil penegakan disiplin tenaga kesehatan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KJF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, KJF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan KJF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim kerja mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Nomenklatur tim kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan

Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi menetapkan tim kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (silo) dan bersifat hierarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit organisasi.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi/*Cross Functional Map* (CFM) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja di Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

BAB IV PENUTUP

Keputusan Menteri ini merupakan acuan bagi seluruh Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi diharapkan dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi serta hasilnya berdampak pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program Transformasi SDM Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003